

Analisis Hukum Islam Terhadap Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua

*Nurul Yakin¹

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Syafi'i Cianjur, Indonesia

Email: [*Yaqinalfaris123@gmail.com](mailto:Yaqinalfaris123@gmail.com)

Abstrak

Pernikahan merupakan suatu perbuatan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini masing-masing dibebankan kepada anggota keluarga. Kewajiban nafkah ini telah diatur baik dalam hukum Islam yang dijelaskan dalam Al Qur'an. Selain itu dalam hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan kewajiban nafkah anak kepada orang tua yang dituangkan dalam pasal 46 ayat 1 dan 2. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam tentang kewajiban anak memberi nafkah kepada orang tua. Adapun metode pembahasan yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini menunjukkan bahwa baik dari perspektif hukum Islam mewajibkan seorang anak untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tua.

Kata Kunci: Hukum Islam, Orang Tua, Nafkah

Abstract

Marriage is a legal act that will have legal consequences, namely the existence of rights and obligations. These rights and obligations are each imposed on family members. This obligation of maintenance has been regulated well in Islamic law explained in the Qur'an. In addition, in positive law through Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, it explains the obligation to support children to parents as outlined in article 46 paragraphs 1 and 2. The formulation of the problem in this study is how to review Islamic law about the obligation of children to provide for their parents. The discussion method applied in this study uses qualitative research that is descriptive analysis. This research shows that from a good perspective, Islamic law requires a child to provide support to both parents.

Keywords: Islamic Law, Parents, Maintenance

A. Pendahuluan

Islam mendorong untuk membentuk keluarga dan mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga. Sebuah keluarga terbentuk dan diawali dengan adanya ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan.¹

Kewajiban anak ke orang tua termasuk dalam pelaksanaan perintah agama dan undang-undang. Islam mengatur cara berbakti pada orang tua, berupa tidak mengatakan serta bertindak yang bisa membuat orang tua sakit hati meski dengan ucapan “ah” allah SWT berfirman::

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ لِمَا بَيْنَ يَدَيْكَ الْكَبِيرِ ۖ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

Sebab secara berbakti ini akan memperoleh ridho Allah SWT. Anak dilarang mengkerasi suara melampaui suara orang tua dihadapannya serta bertindak yang melampaui batas pada orang tuanya. Merendahkan diri di hadapan orang tua dengan mendahulukan segala urusan mereka.

Dari Ayat Al-Quran diatas bisa dipahami bahwa berbuat baik kepada orang tua termasuk kewajiban yang ditetapkan Allah setelah perintah beribadah kepada-Nya dan dosa besar ialah mendurhakai kedua orang tua sesudah berdosa bersekutu pada Allah SWT.

Sedangkan dalam Hadits Rasulullah SAW² kewajiban bakti menjadi amalan kedua terbaik setelah salat tepat waktunya serta yang utama dibandingkan hijrah serta jihad. Bahkan mayoritas ulama ada yang menambahkan bahwa mentaati orang tua guna hal yang terkandung syubhat

¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana,2014), h. 35.

² {من أرضى والديه فقد أرضى الله، ومن أسخط والديه فقد أسخط الله}

hukumnya wajib walaupun hal-hal yang jelas (murni) keharamannya tidak wajib. Sedangkan ridha orang tua adalah kewajiban. Demikian pula tidak boleh berpergian untuk suatu tujuan kecuali dengan izin keduanya.³

Tujuan dan hikmah Pernikahan adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan cinta dan kasih sayang, serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga. Yang mana itu dapat berjalan dengan baik bila ditunjang dengan tercukupinya kebutuhan hidup yang pokok bagi kehidupan rumah tangga. Kewajiban nafkah adalah untuk menegakkan tujuan dari pernikahan itu. Dengan telah terpenuhinya kebutuhan yang bersifat materi dan ditunjang pula dengan kebutuhan nonmateri diharapkan dapat menjadi keluarga yang mendapat ridho Allah SWT.⁴

Padahal kewajiban nafkah bukan hanya sekedar materi tetapi dalam bentuk batin juga yang mana orang tua yang telah lanjut usia perlu diberikan kasih sayang serta perhatian khusus. Hal tersebut masih sering terjadi diluar sana banyak anak yang mengabaikan kewajiban baktinya pada orang tuanya dalam bentuk nafkah, seperti pelepasan kewajiban anak kepada orang tuanya serta menitipkannya dipanti jompo.

Kewajiban anak menghormati dan memelihara orang tua dapat kita temui berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pasal 46 ayat 1 dan 2, bahwa setiap anak mempunyai kewajiban untuk menghormati dan menaati segala perintah dan larangan yang diberikan oleh mereka dan pada saatnya setelah dewasa jika orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas memerlukan bantuannya, maka anak itu berkewajiban untuk memelihara dan membantunya menurut kadar

³ Imam Al-Ghazali, Intisari Kitab Ihya Ulumuddin Karya Imam Al-Ghazali Kitab: Tazkiyatun Nafs Mukhtashar Ihya Ulumuddin, terj. Darul Haramain (Yogyakarta: Mutiara Media, 2022), hlm 714-715

⁴ *Ibid*, h.167.

kemampuannya.⁵

Kewajiban anak memberi nafkah kepada orang tua adalah termasuk dalam pelaksanaan perintah agama dan undang-undang. Adapun dalil tentang wajibnya nafkah salah satunya dijelaskan dalam Q.S At Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

Artinya :Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.

Terlepas dari adanya perbedaan pendapat mengenai ketentuan nafkah kepada orang tua, para ulama sepakat bahwa anak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya. Hal ini merupakan perintah langsung dari Allah SWT. yang tertuang dalam ayat suci al-Quran sebagai bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua.

Selain dalam ketentuan hukum Islam, hukum positif Indonesia juga menerangkan perihal nafkah anak kepada orang tua. Dalam KUH Perdata Bab XIV pasal 321 menyebutkan bahwa:

“setiap anak wajib memberi nafkah kepada kedua orang tua dan kepada para keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, jika mereka dalam keadaan miskin⁶”

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 46 Undang-Undang Perkawinan ini, bahwa setiap anak mempunyai kewajiban untuk menghormati dan menaati segala perintah dan larangan yang diberikan oleh mereka dan pada saatnya setelah dewasa jika orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas

⁵ *Kompilasi hukum islam edisi lengkap* (Bandung : Cv.Nuansa Aulia,2020)hal.87

⁶ *Al Qur'an Terjemah, Departemen Agama RI* (Bandung: CV. Darus Salam, 2015)

memerlukan bantuannya, maka anak itu berkewajiban untuk memelihara dan membantunya menurut kadar kemampuannya.

B. Pembahasan

Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan jurnal ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Deskriptif adalah mendeskripsikan dan melukiskan realita sosial yang kompleks atau menggambarkan apa adanya suatu tema yang hendak dipaparkan. Sedangkan analisis adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola satuan ukuran dasar. Jadi, deskriptif analisis ialah memaparkan hasil penyelidikan terhadap suatu peristiwa dengan apa adanya untuk mengetahui keadaan sebenarnya.

1. Sumber data

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data-data dari dua sumber, yaitu:

- a. Data Primer, merupakan sumber asli yang dapat memberikan data secara langsung dari tangan pertama, baik berbentuk dokumen maupun sebagai peninggalan lain. Dalam hal ini, peneliti memperoleh data secara langsung, mengamati dan mencatat kejadian/ peristiwa melalui observasi (pengamatan), interview (wawancara), serta dokumentasi.
- b. Data Sekunder, sebagai hasil penggunaan sumber-sumber lain yang menjadi sumber data ditinjau dari kebutuhan penyelidikan. Maka, dalam hal ini peneliti memperoleh sumber data sekunder yaitu dari buku-buku yang menunjang pembahasan ini.

2. Analisis data

Analisa adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis. Dalam proses analisis data, penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu sebuah teknik analisa non-statistik atau dengan kata lain menggunakan data non-angka. Dalam analisis kualitatif, terdapat empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan.

Pertama, menelaah sumber data, yang dimulai dengan keseluruhan data yang tersedia dari hasil wawancara, observasi, studi pustaka maupun sumber lain.

Kedua, proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan transformasi data kasar yang muncul dari hasil penelitian di lapangan.

Ketiga, menarik kesimpulan atau verifikasi, merupakan langkah terakhir dari kegiatan analisis kualitatif.

3. Kajian teori

Tabel 1: Judul Tabel

No.	Peneliti terdahulu	Judul	Kesimpulan
1	Skripsi yang ditulis oleh Fikri Maulana (NIM: 1323201005, IAIN Purwokerto, 2015)	“Tinjauan Hukum terhadap Hak dan Kewajiban Anak dan Orang Tua dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”.	Kesimpulan dari penelitian tersebut yang berkaitan dengan hak dan kewajiban anak dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah bahwa anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik serta jika anak telah dewasa maka anak wajib membantu orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas sesuai kemampuan si anak. Kesimpulannya dalam skripsi disini dituliskan dalam hukum positif mewajibkan anak menafkahi orang tuanya.
2	Jurnal Forum Ilmiah Esa Unggul Volume 12 Nomor 1 yang ditulis oleh Ernawati (Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2015)	“Kewajiban Anak Memberi Nafkah Kepada Orang Tua Menurut Hukum Islam”	Kesimpulan yang didapat adalah bahwa hukum Islam meletakkan kewajiban kepada setiap anak untuk memberi nafkah kepada orang tua.

Hasil Pembahasan

1. Menurut Hukum Islam

Masing-masing ulama empat mazhab mempunyai dasar dalam menetapkan suatu hukum.⁷ Berkaitan dengan penetapan hukum wajib tentang nafkah anak terhadap orang tua oleh para ulama mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali menurut analisa penulis adalah dengan merujuk kepada dalil-dalil yang terdapat pada sumber hukum pokok yaitu al-Quran.

Mazhab Hanafi dalam hal ini merujuk pada firman Allah pada surah An Nisa ayat 36 dan Al Isra' ayat 26:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

Surah An Nisa ayat 36

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Artinya: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnusabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri.

Menurut mazhab Hanafi ayat tersebut menunjukkan bahwa hukum wajib nafkah kepada kerabat mahram karena pernikahan Artinya setiap orang yang masih terhitung mahram wajib dinafkahi. Oleh karena itu nafkah orang tua wajib atas anaknya karena orang tua merupakan mahram bagi anaknya.⁸

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Maliki merujuk pada firman Allah di surah Al Isra ayat 23 dan surah Luqman ayat 15

⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Bumi Aksara, 2018), h.44.

⁸ Syekh Al-Alamah Muhamad, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2017), h.388.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ
إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya, (tetapi) pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian, hanya kepada-Ku kamu kembali, lalu Aku beri tahukan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan.

Mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat ayat di atas menunjukkan wajibnya nafkah atas orang tua karena di antara bukti berbuat baik kepada orang tua adalah dengan memberi mereka nafkah.

Sedangkan menurut mazhab Hambali merujuk pada firman Allah di surah Al Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّئَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسَنِّتُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْهُمًا آتِنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَانقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

Artinya: “ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”⁹

Menurut mazhab Hambali ayat di atas menunjukkan bahwa nafkah

⁹ Al Qur'an Terjemah, Departemen Agama RI, (Bandung: CV. Darus Salam, 2015)

hukumnya wajib untuk setiap keluarga dekat yang mendapat warisan Antara ahli waris terdapat kekerabatan yang menjadikannya lebih berhak mendapat harta orang yang diwarisi daripada orang lain. Oleh karena itu, sudah seharusnya mengkhususkan wajibnya nafkah bagi mereka, tentunya dalam hal ini adalah termasuk nafkah orang tua.¹⁰

Ulama empat mazhab sepakat tentang wajibnya seorang anak memberikan nafkah kepada kedua orang tua. Namun, mengenai syarat- syarat yang mewajibkan nafkah kepada kedua orang tua terdapat persamaan dan perbedaan pendapat antara ulama empat mazhab.

Adapun kewajiban nafkah dalam hadis, sebagai berikut: 1) Imam Ahmad dalam Al-Musnad meriwayatkan dari Al-Miqdam bin Madiyah, dari Nabi Muhammad Saw seraya bersabda, “Sesungguhnya Allah berpesan kepada kalian mengenai bapak kalian, sesungguhnya Allah berpesan mengenai ibu kalian, sesungguhnya Allah berpesan mengenai kerabat yang paling dekat”. 2) Melalui Asyats bin Salim dari bapaknya Mengatakan “Aku mendatangi Nabi Muhammad saw, kemudian aku dengan beliau sedang berbicara kepada orang, Beliau bersabda, Tangan pemberi berada di atas, bapakmu dan ibumu, saudarimu dan saudaramu, kemudian yang lebih rendah dan lebih rendah lagi.¹¹

Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni: “Para ulama telah berijma bahwasannya orang tua yang fakir dan tidak punya penghasilan serta tak punya harta, wajib bagi anaknya memberikan nafkah untuk mereka dari hartanya”. Imam al-Dardir bersabda : “Wajib memberikan nafkah jika orang tua itu tidak mampu lagi berusaha atau bekerja, dan jika tidak begitu (tidak dalam keadaan miskin dan tidak mampu bekerja) maka tidak ada kewajiban bagi anaknya untuk menafkahi dan kedua orang tuanya dipaksa untuk bekerja, dan ini pendapat yang muktamad (diegang) tersebut”. Dalil ijma dikatakan ibn al-

¹⁰ *Ibid.*, h. 452

¹¹ Mahmud Abu Aziz Yusuf, Hak Dan Kewajiban Dalam Islam, hlm 119-120

Mundzir jika “para ulama sepakat, wajib bagi anak memberi nafkah untuk kedua orang tuanya yang fakir dan tidak mampu, yaitu tidak punya penghasilan harta dan tidak punya pekerjaan karena anak merupakan bagian dari orang tuanya, begitu halnya memberi nafkah pada anak dan orang tua (ashlunya) sehingga jika seorang ibu tidak lagi memiliki suami, maka ia wajib memberikan nafkah untuk anaknya demikian pendapat dari Imam Abu Hanafiah dan Imam Syafi’i”¹²

2. Kewajiban anak menafkahi orang tua

Kewajiban adalah segala sesuatu yang dimaknai sebagai keharusan bersifat mengikat dan dilaksanakan oleh setiap orang sebagai makhluk sosial guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Pada umumnya makna kewajiban yaitu mengarah pada keharusan atau kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai warga negara guna mendapat hak yang sesuai dengan dijalankannya kewajiban tersebut.

Melalui KBBI defenisi berbakti adalah “berbuat baik kepada seseorang baik itu orang tua maupun sahabat”.³⁹ Serta melalui “pasal 46 Ayat (1) dan (2) UU Perkawinan yang berisi Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik, Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya”. Begitu banyak keutamaan-keutamaan berbakti pada kedua orang tua, seperti Kisah dari Uwais : Melalui kisahnya “Uwais Al Qarni, ia tinggal bersama ibunya di negeri Yaman yang kesehariannya ia mengembala domba milik orang lain, upah yang diterimanya cukup untuk biaya hidup bersama ibunya bila ada kelebihan dari upahnya ia bagikan kepada tetangganya yang kekurangan dan Uwais termasuk orang yang taat beribadah dan menjalankan ajaran yang dibawa Rasulullah SAW sebab Ia memiliki keinginan yang belum terwujud yaitu bertemu dengan Rasulullah SAW serta keinginannya semakin memuncak ketika melihat tetangganya yang

¹² Ibnu Qudaman Al-Maqdisi, “Al-Mughni”, (Beirut: Dar ‘Alam al-Kutub, 1432 H)

baru pulang dari Madinah dan bertemu dengan Rasulullah SAW, tetapi ia sangat menyayangi ibunya yang sudah tua renta sehingga tidak tega meninggalkannya sendiri dan semakin hari keinginan untuk bertemu Rasulullah SAW semakin besar membuat ia gelisah mengingat yang pada akhirnya ia memberanikan diri menyampaikan perasaannya kepada ibunya tercinta mendengar itu ibunya menangis dan kemudian mengizinkan Uwais untuk menemui Rasulullah SAW, akan tetapi keinginan itu tak sempat terobati karena saat ia tiba di Madinah Rasulullah Saw tidak ada di rumahnya dimana Uwais ingin menunggu tetapi ia teingat amanah ibunya agar segera pulang dan ia memilih untuk menaati ibunya dan berpamitan kepada Aisyah ketika Rasulullah SAW kembali Aisyah menjelaskan kedatangan Uwais serta Rasulullah SAW mengatakan Uwais yang taat kepada ibunya itu adalah penghuni langit dengan seraya memandang Umar dan Ali, beliau mengatakan suatu saat jika kalian bertemu Uwais, mintalah doa dan istigfar darinya".¹³ Kebaktian anak terhadap orang tua sebagai bentuk akhlak yang harus disikapi dengan penuh kesantunan dan bersahaja, menjaga perasaannya agar tidak tersakiti dari tindakan dan perilakunya. Sehingga bakti pada orang tua berarti secara jihad fii sabilillah, sehingga Rasulullah memberi ajaran individu yang hendak berjihad guna berbakti pada kedua orang tua.

Dalam hal kewajiban nafkah ini diketahui bahwa yang dibebankan kewajiban untuk memberikan nafkah adalah anak. Dapat dikatakan bahwa anak adalah subjek hukum dalam kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua. Adapun yang dimaksud subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung (dapat memiliki) hak dan kewajiban. Namun setiap pendukung atau penyandang hak dan kewajiban tidak selalu berarti mampu atau cakap melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa kewajiban nafkah tersebut baru dibebankan setelah anak telah dewasa. Hal ini berarti seorang anak yang telah dewasa dapat diartikan telah cakap bertindak atau melakukan

¹³ Ummi Maya, *Kekuatan Doa Ibu* (Jakarta: Belanoor, 2016), hlm. 102

perbuatan hukum.

Selama ini batasan umur dewasa dalam arti seseorang dianggap cakap bertindak menurut hukum yang berlaku di Indonesia sangat beragam. Namun dalam masalah kewajiban antara orang tua dan anak jika merujuk pada pasal 45 ayat 2 yang menyebutkan kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Maka penulis berpendapat bahwa yang dimaksud dewasa dalam hal kewajiban anak terhadap orang tua dalam Undang- Undang Perkawinan adalah anak itu telah menikah atau dapat berdiri sendiri. Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 98 bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.¹⁴

Jika dikaitkan dengan batas umur dewasa yaitu 21 tahun maka terdapat dua realitas yang terjadi bahwa pada usia 21 tahun tidak jarang seseorang telah memperoleh pekerjaan dan dapat menghidupi dirinya sendiri bahkan keluarganya. Disisi lain pada usia 21 tahun seseorang masih dalam tahap pendidikan yaitu pada jenjang perguruan tinggi. Untuk itu makna kalimat “berdiri sendiri” dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam berarti memiliki dua makna. Pertama, memiliki keahlian sehingga dapat memperoleh penghasilan yang memenuhi kebutuhan hidup. Kedua, memperoleh pendidikan yang membuatnya mencapai fitrah manusia.

Sebab-sebab nafkah terdapat penyebab individu memperoleh hak nafkah serta tanggung jawab membagikan nafkah, dikarenakan karenan: 49 Keturunan, mencakup ibu atau ayah wajib menafkahi anaknya yang berlaku pada cucu bila tidak memiliki bapak. Serta nafkah anak pada orang tuanya melalui surat luqman ayat 15. a.Sebab pernikahan, suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik berupa makan, pakaian, tempat tinggal

¹⁴ Fikri Maulana, *“Tinjauan Hukum terhadap Hak dan Kewajiban Anak dan Orang Tua dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”*, (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2015)

dan lainnya menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kemampuan suami. Apabila istri tidak patuh pada suami atau nusyuz maka suami tidak wajib memberi nafkah. b. Sebab hubungan kekerabatan atau keturunan Melalui “Agama Islam dapat berhubungan dengan nasab atau keturunan merupakan simbol vertikal yang dapat menguasai dan dapat diartikan dengan adanya hubungan nasab seseorang dapat menerima harta seseorang dikarenakan hubungan kekeluargaan sangat dekat dan erat maka dari itu timbul hak dan kewajiban seperti kewajiban memberikan nafkah yang baik kepada seorang istri, maupun suami kepada anak atau kedua orang tua kemudian sebab hubungan atau kekerabatan dalam ahli fikih menetapkan adalah Bahwa hubungan kekeluargaan yang menyebabkan nafkah adalah keluarga dekat yang membutuhkan sebuah pertolongan mencakup orang tua kepada anak, anak kepada orang tuanya, kakek dan saudara yang dekat lainnya apabila mereka tidak mampu untuk sekedar mencukupi keperluan hidupnya.

Syarat selanjutnya yang dikemukakan dalam pasal 46 ayat 2 adalah orang tua memerlukan bantuan. Menurut pemahaman penulis, hal ini berarti apabila orang tua tidak memerlukan bantuan atau dapat diartikan orang tua tidak meminta anak untuk memberikan nafkah kepadanya maka nafkah tersebut tidak wajib dikeluarkan oleh anak. Kewajiban tersebut baru akan dimulai jika orang tua telah menghendaki agar anak memberikan nafkah kepadanya. Mengenai seberapa besar nafkah itu diberikan kepada orang tua dalam pasal 46 ayat 2 dijelaskan bahwa kewajiban itu dilaksanakan menurut kemampuan seorang anak.¹⁵

Namun terdapat pengecualian yang bisa meniadakan kewajiban menafkahi orang tua berupa : 1) Anak wajib menafkahi orang tua namun jika orang tua tidak setuju sehingga hukum kewajiban menjadi hilang.

Bila anak sangat tidak mampu untuk berusaha maka hukum wajib pun

¹⁵ Ernawati, “Kewajiban Anak Memberi Nafkah Kepada Orang Tua Menurut Hukum Islam” (Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul: Jurnal Forum Ilmiah Esa Tunggal, Vol.12, 2015), h. 15.

jadi gugur, tetapi dalam hal ini bila kehidupan sang anak sejajar dengan kemampuan orang tua itu artinya sama-sama tidak mampu maka berbuat ihsan terhadap orang tua dengan jalan mendoakan.¹⁶

Jika dikaitkan dengan kewajiban nafkah kepada orang tua, dalam undang-undang tidak menjelaskan mengenai bagaimana kewajiban tersebut dapat gugur atau berakhir. Namun jika dikaitkan dengan hapusnya atau berakhirnya kewajiban dalam pengertian ilmu hukum maka menurut analisa penulis kewajiban nafkah orang tua dapat berakhir dengan tiga faktor.

- 1) Karena meninggalnya orang yang mempunyai kewajiban. Maka apabila seorang anak meninggal dunia secara otomatis kewajiban nafkah kepada orangtua menjadi hilang atau berakhir.
- 2) Kewajiban tersebut telah dipenuhi oleh yang bersangkutan. Selama orang tua masih membutuhkan pemenuhan nafkah dari anak, anak tetap wajib memberikan nafkah sampai orang tua tidak memerlukan bantuannya lagi. Namun jika orang tua merasa sudah tidak memerlukan bantuannya lagi dalam pemenuhan hak nafkah pada saat itu lah merupakan waktu berakhirnya kewajiban nafkah.

Terjadi suatu sebab diluar kemampuan manusia sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajiban itu. Sebagai contoh, seorang anak yang sebelumnya dari segi akal masih sehat, namun disebabkan oleh suatu keadaan tertentu ia mengalami hilang akal atau diartikan menjadi sakit jiwa atau gila, maka dalam kondisi seperti ini anak yang mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua karena sebab gila ia menjadi kehilangan kewajibannya itu. Seseorang yang gila atau sakit jiwa dianggap tidak cakap bertindak atau melakukan perbuatan hukum mengakibatkan mereka tidak dapat melaksanakan sendiri hak-hak dan kewajibannya.

¹⁶ Sunarso Budi, Merajut Kebahagiaan Keluarga (Perspektif Sosial Agama) (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022), hlm 133-134

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif, seorang anak diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tua. Hukum Islam yang dirumuskan oleh empat mazhab sepakat mengenai kewajiban nafkah kepada orang tua, yang didasarkan pada al-Quran. Selain itu, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juga mengatur kewajiban nafkah anak kepada orang tua, yang tercantum dalam Pasal 46 ayat 1 dan 2.

D. Daftar Pustaka

- Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara. 2018
- Faqih, Rahim, Aunur, *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) edisi lengkap*, 2022, Bandung: CV.Nuansa Aulia. 2017
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya. 2017
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers. 2014
- Rasyid Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensido.
- Saebani, Ahmad, Beni, 2016, *Fiqih Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2020
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia, 2018.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: liberty, 2007
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta. 2020
- Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*. Semarang : Widya Karya. 2011
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana. 2006
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2014
- Syekh Al Alamah Muhammad, *Fiqih Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi. 2017

Tim Penyusun, *Fikih Muyassar*. Jakarta: Darul Haq, 2020

Fikri Maulana, “*Tinjauan Hukum terhadap Hak dan Kewajiban Anak dan Orang Tua dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*”, (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2015)